



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
DEKAN DAN WAKIL DEKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap organisasi dan tata kerja penyelenggara di lingkungan Universitas Padjadjaran yang mampu mewujudkan tata kelola universitas yang baik;
- b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Padjadjaran masih mengandung kekurangan dan belum menampung perkembangan aspirasi kebutuhan pengaturan organisasi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3) dan ayat (11), Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957, tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);

6. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 17 Tahun 2020 tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Padjadjaran sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 17 Tahun 2020 tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
7. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
8. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Pengangkatan dan Spesifikasi Jabatan Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disingkat Unpad adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan program vokasi dan/atau pascasarjana multidisiplin/transdisiplin.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unpad yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
6. Wakil Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unpad yang bertugas membantu Dekan dalam pengelolaan masing-masing Fakultas atau Sekolah.
7. Senat Fakultas adalah organ Fakultas yang memberikan pertimbangan kepada Dekan Fakultas dan melakukan pengawasan penyelenggaraan akademik di Fakultas.
8. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Unpad dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian pada masyarakat.
11. Senat Fakultas adalah organ Fakultas yang memberikan pertimbangan kepada Dekan Fakultas dan melakukan pengawasan penyelenggaraan akademik di Fakultas.

12. Jabatan Manajerial adalah jabatan struktural akademik maupun non-akademik yang diberikan kepada individu dalam lingkungan Universitas yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi kegiatan kelembagaan dalam satuan kerja, sesuai dengan ketentuan Statuta Universitas Padjadjaran dan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja.
13. Tim Pemilihan adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor untuk melaksanakan tahapan penjangkaran, verifikasi, pengumuman, dan penyerahan bakal calon Dekan dan/atau Wakil Dekan Fakultas/Sekolah, serta melakukan penyaringan sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor ini dan pedoman teknis yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB II

PENGANGKATAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN FAKULTAS

Bagian Kesatu Persyaratan Umum dan Khusus Calon Dekan dan Calon Wakil Dekan Fakultas

Pasal 2

Persyaratan umum untuk calon Dekan Fakultas dan Calon Wakil Dekan Fakultas, terdiri atas:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tidak sedang menempuh pendidikan;
- e. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- f. pada saat dilantik, tidak sedang menduduki jabatan struktural di lingkungan Unpad ataupun di luar Unpad;
- g. memiliki pemahaman yang kuat mengenai Visi, Misi, dan Rencana Strategis Unpad, serta memahami budaya organisasi di Unpad;
- h. memiliki keterampilan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- i. memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang baik secara lisan maupun tulisan.

Pasal 3

- (1) Persyaratan khusus untuk calon Dekan Fakultas, terdiri atas:
 - a. Dosen tetap Unpad;
 - b. berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
 - c. bergelar Doktor (S3);
 - d. jabatan Fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala;
 - e. memiliki pengalaman menduduki jabatan manajerial paling rendah sebagai Kepala Departemen atau Ketua Program Studi sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun;
 - f. memiliki reputasi akademik sesuai rumpun keilmuannya; dan
 - g. menyatakan kesediaan secara tertulis di atas materai untuk diangkat dalam jabatan Dekan Fakultas.
- (2) Persyaratan khusus untuk calon Wakil Dekan Fakultas, terdiri atas:
 - a. Dosen tetap Unpad;
 - b. berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
 - c. bergelar Doktor (S3);
 - d. jabatan Fungsional sekurang-kurangnya Lektor;
 - e. memiliki pengalaman menduduki Jabatan Manajerial sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun;
 - f. memiliki reputasi akademik sesuai rumpun keilmuannya; dan
 - g. menyatakan kesediaan secara tertulis di atas materai untuk diangkat dalam jabatan Wakil Dekan Fakultas.

Bagian Kedua
Tahapan Penjaringan dan Penyaringan
Bakal Calon Dekan Fakultas

Pasal 4

- (1) Pendaftaran bakal calon Dekan Fakultas dilaksanakan dengan cara:
 - a. aktif; atau
 - b. pasif.
- (2) Pendaftaran secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mendaftar atas inisiatif dan kehendak bakal calon Dekan Fakultas.
- (3) Pendaftaran secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Departemen.
- (4) Departemen dapat mencalonkan 1 (satu) bakal calon Dekan Fakultas, yang berasal dari dalam/luar Departemen.
- (5) Rektor melalui Tim Pemilihan dapat menyampaikan daftar bakal calon Dekan Fakultas yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai e, dan Pasal 3 ayat (2) huruf a sampai e.
- (6) Daftar bakal calon Dekan Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Fakultas.

Pasal 5

- (1) Tahapan penjaringan dan penyaringan dilaksanakan maksimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan Fakultas yang sedang menjabat.
- (2) Tahapan penjaringan bakal calon Dekan Fakultas terdiri atas:
 - a. pengumuman pendaftaran bakal calon Dekan Fakultas;
 - b. bakal calon Dekan Fakultas melaksanakan pendaftaran dengan menyampaikan kelengkapan berkas persyaratan bakal calon Dekan Fakultas yang ditujukan kepada Rektor;
 - c. tahapan penjaringan dan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan bakal calon Dekan Fakultas dilakukan oleh Tim Pemilihan yang ditunjuk oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor;
 - d. pengumuman daftar bakal calon Dekan Fakultas oleh Tim Pemilihan yang ditunjuk oleh Rektor, apabila sudah terdapat minimal 3 (tiga) orang bakal calon dekan yang memenuhi persyaratan;
 - e. dalam hal jumlah pendaftar bakal calon Dekan kurang dari 3 (tiga) orang, Tim Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran bakal calon Dekan paling lama 4 (empat) hari kerja sejak selesainya waktu pendaftaran bakal calon dekan;
 - f. dalam hal setelah diadakan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf e jumlah calon kurang dari 3 (tiga) orang bakal calon Dekan, Tim Pemilihan mencari bakal calon yang memenuhi persyaratan hingga mencapai jumlah yang ditetapkan;
 - g. dalam hal setelah diadakan pencarian bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf f jumlah calon kurang dari 3 (tiga) orang bakal calon Dekan, Tim Pemilihan melanjutkan ke tahap verifikasi terhadap bakal calon yang mendaftar;
 - h. Tim Pemilihan menyerahkan daftar bakal calon Dekan kepada Senat Fakultas;
 - i. Rektor melalui Tim Pemilihan dapat melaksanakan *polling* (jajak pendapat) terhadap bakal calon Dekan yang telah disampaikan kepada Senat Fakultas dengan melibatkan semua sivitas akademika.
- (3) Tahapan penyaringan bakal calon Dekan dilakukan oleh Senat Fakultas dalam Sidang Pleno Senat Fakultas.
- (4) Penyaringan bakal calon Dekan yang dilakukan oleh Senat Fakultas meliputi:
 - a. Penyampaian visi, misi dan program kerja bakal calon Dekan Fakultas di hadapan Senat Fakultas;

- b. Penyaringan bakal calon Dekan dengan indikator-indikator berikut:
1. *Leadership* (Kepemimpinan);
 2. *Innovation* (Inovasi);
 3. *Analytical thinking and Problem Solving* (Berpikir Analitis dan Penyelesaian Masalah);
 4. *Decision Making* (Pembuatan Keputusan);
 5. *Business Acumen* (Keahlian Bisnis);
 6. *Impact and Persuasion* (Dampak dan Persuasi); dan
 7. *Communication* (Komunikasi).
- (5) Senat Fakultas menyampaikan usulan sebanyak 3 (tiga) nama calon Dekan Fakultas kepada Rektor dengan Surat Keputusan Senat Fakultas.
- (6) Nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun secara alfabetis dengan mencantumkan skor proses penyaringan.
- (7) Rektor melalui Tim Pemilihan dapat melaksanakan mekanisme penyaringan lain yang diperlukan.
- (8) Pedoman Teknis Tahapan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Dekan Fakultas diatur dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Ketiga
Penetapan dan Masa Jabatan Dekan Fakultas Terpilih

Pasal 6

- (1) Rektor menetapkan calon Dekan terpilih melalui surat keputusan berdasarkan hasil tahapan penjaringan dan penyaringan dalam Pasal 5, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.
- (2) Masa jabatan Dekan Fakultas terpilih ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Keempat
Pengusulan Calon Wakil Dekan Fakultas

Pasal 7

- (1) Dekan terpilih mengusulkan calon Wakil Dekan Fakultas kepada Senat Fakultas.
- (2) Calon Wakil Dekan Fakultas yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Riset; dan
 - b. Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Organisasi.
- (3) Dekan Fakultas terpilih mengusulkan calon Wakil Dekan Fakultas sebagaimana disebutkan pada ayat (2) masing-masing berjumlah 2 (dua) orang.
- (4) Senat Fakultas melakukan penilaian terhadap 4 bakal calon Wakil Dekan dalam Sidang Pleno Senat Fakultas.
- (5) Senat Fakultas menyampaikan hasil penilaian calon Wakil Dekan Fakultas kepada Rektor dengan Surat Keputusan Senat Fakultas.
- (6) Nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun secara alfabetis dengan mencantumkan skor hasil proses penilaian.
- (7) Rektor melalui Tim Pemilihan dapat melaksanakan mekanisme penyaringan lain yang diperlukan.
- (8) Pedoman Teknis Tahapan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Wakil Dekan Fakultas diatur dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kelima
Penetapan dan Masa Jabatan Wakil Dekan Fakultas Terpilih

Pasal 8

- (1) Rektor menetapkan calon Wakil Dekan Fakultas terpilih melalui surat keputusan berdasarkan usulan dari Dekan Terpilih paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Wakil Dekan yang sedang menjabat.
- (2) Masa jabatan Wakil Dekan Fakultas terpilih ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB III

PENGANGKATAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN
SEKOLAH

Pasal 9

- (1) Dekan dan/atau Wakil Dekan Sekolah diangkat oleh Rektor.
- (2) Tata cara pengangkatan dan pemilihan Dekan dan/atau Wakil Dekan Sekolah diatur lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB IV

PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN
FAKULTAS/SEKOLAH

Pasal 10

- (1) Dekan dan/atau Wakil Dekan Fakultas/Sekolah diberhentikan dari jabatannya, dalam hal:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. memangku jabatan rangkap, sebagai pimpinan pada:
 1. organ lain di lingkungan Unpad;
 2. badan hukum pendidikan lain atau perguruan tinggi lain;
 3. lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
 4. badan usaha di dalam maupun di luar Unpad; atau
 5. institusi lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Unpad.
 - f. dinilai tidak cakap melaksanakan tugasnya berdasarkan hasil asesmen;
 - g. melanggar kode etik Dosen Unpad; atau
 - h. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Pemberhentian Dekan dan/atau Wakil Dekan Fakultas/Sekolah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Keputusan Rektor.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Dekan dan/atau Wakil Dekan Fakultas/Sekolah berhenti sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h, sebelum berakhir masa jabatannya, Rektor menetapkan Dekan dan/atau Wakil Dekan Fakultas/Sekolah pengganti.
- (2) Dekan dan/atau Wakil Dekan Fakultas/Sekolah pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) meneruskan sisa masa waktu jabatan Dekan dan/atau wakil Dekan Fakultas/Sekolah yang digantikan.

- (3) Apabila Dekan dan/atau Wakil Dekan Fakultas/Sekolah pengganti yang meneruskan sisa waktu jabatan Dekan dan/atau Wakil Dekan Fakultas/Sekolah yang terdahulu, lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, masa jabatan tersebut dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan, untuk kebutuhan pencalonan jabatan selanjutnya.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Dekan Fakultas/Sekolah berhalangan tidak tetap, Rektor menetapkan salah satu wakil Dekan Fakultas/Sekolah sebagai Pelaksana Harian Dekan Fakultas/Sekolah.
- (2) Dalam hal Wakil Dekan Fakultas/Sekolah berhalangan tidak tetap, Rektor menetapkan Pelaksana Harian Wakil Dekan Fakultas/Sekolah.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Rektor mempunyai kewenangan untuk menunjuk Dekan di Fakultas, apabila proses penjarangan Dekan di suatu Fakultas tidak memenuhi Pasal 5 ayat (2) huruf d.
- (2) Rektor membentuk Tim Pemilihan tingkat Universitas sebagai dasar dalam melaksanakan kewenangan sesuai ayat (1).

BAB VI

PENUTUP

Pasal 14

- (1) Untuk masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas/Sekolah periode tahun 2026 – 2030 ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (2) Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan Di Lingkungan Universitas Padjadjaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya pada Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 22 Juli 2025

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA



LAMPIRAN I PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 37 TAHUN 2025

TANGGAL : 22 JULI 2025

TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON DEKAN & WAKIL DEKAN FAKULTAS

A. Pendahuluan

Universitas Padjadjaran sebagai sebuah Institusi Pendidikan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) di Indonesia memerlukan penyesuaian di dalam pengelolaan pelayanan pendidikan yang adaptif serta sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan lingkungan yang dinamis.

Salah satu proses adaptasi terhadap kebutuhan diatas yaitu melalui pemilihan pejabat pengelola yang profesional dan memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pemilihan Dekan merupakan salah satu proses penting dalam tata kelola Unpad yang bertujuan untuk menjamin kepemimpinan Fakultas yang efektif, profesional, dan akuntabel. Dekan sebagai pimpinan Fakultas memegang peranan strategis dalam pengembangan tridarma perguruan tinggi, peningkatan kualitas akademik, serta pelaksanaan kebijakan universitas di tingkat Fakultas.

Untuk menjamin proses pemilihan Dekan yang demokratis, transparan, dan berintegritas, diperlukan suatu pedoman yang dapat menjadi acuan bagi seluruh pihak yang terlibat. Pedoman ini disusun untuk memberikan kejelasan mengenai mekanisme, tahapan, persyaratan, serta peran dan tanggung jawab panitia dan pihak terkait dalam pelaksanaan pemilihan Dekan.

Penyusunan pedoman ini juga memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*), yang mencakup akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan keadilan. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan proses pemilihan Dekan dapat berlangsung dengan tertib, objektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan internal universitas.

Dokumen ini disusun berdasarkan ketentuan dalam statuta universitas, peraturan rektor, serta regulasi nasional yang relevan, dan dapat disesuaikan dengan dinamika serta kebutuhan institusi di masa mendatang.

B. Dasar Hukum

Pemilihan Dekan Unpad dilaksanakan dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
6. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 17 Tahun 2020 tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Padjadjaran sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 17 Tahun 2020 tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Padjadjaran;

7. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
8. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Pengangkatan Dan Spesifikasi Jabatan Pengelola Universitas Padjadjaran.

C. Tahapan Pemilihan Dekan

Tahapan Pemilihan Dekan terdiri atas:

1. Penjaringan Bakal Calon Dekan;
2. Penyaringan Bakal Calon Dekan.

Tahapan penjaringan dan penyaringan dilaksanakan maksimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.

D. Tahapan Penjaringan

Tahapan penjaringan bakal calon Dekan Fakultas terdiri atas:

1. Tahapan penjaringan dan penyaringan dilaksanakan maksimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.
2. Rektor membentuk Tim Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas (Tim Pemilihan) di tingkat universitas.
3. Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Dekan (BCD) Fakultas oleh Tim Pemilihan dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja.
4. Sosialisasi Penjaringan BCD oleh Tim Pemilihan ke para Ketua Senat Fakultas dilaksanakan selama 1 (satu) hari kerja.
5. Pengiriman surat pemberitahuan dari Tim Pemilihan bagi dosen yang eligible untuk menjadi BCD dilaksanakan selama 1 (satu) hari kerja.
6. BCD Fakultas melaksanakan pendaftaran dengan menyampaikan kelengkapan berkas persyaratan bakal calon Dekan Fakultas yang ditujukan kepada Rektor melalui laman pendaftaran BCD, terdiri atas:
 - a. Surat Kesediaan menjadi Dekan;
 - b. Daftar Riwayat Hidup;
 - c. Surat Keterangan sehat dari dokter;
 - d. *Comprehensive paper* mengenai Visi dan Misi untuk arah pengembangan, kebijakan pengelolaan dan program strategis Fakultas yang dipimpinnya;
 - e. Foto Copy KTP;
 - f. Foto Copy SK Jabatan Terakhir;
 - g. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan;
 - h. Surat Pernyataan Kesediaan mengundurkan diri dari jabatan struktural di dalam atau di luar Unpad apabila terpilih sebagai Dekan.
7. Pendaftaran Bakal Calon Dekan dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja.
8. Perpanjangan pendaftaran BCD, jika pendaftar BCD kurang dari 3 orang yang dilaksanakan selama 4 (empat) hari kerja.
9. Pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan administratif BCD Fakultas oleh Tim Pemilihan dilaksanakan maksimal selama 5 (lima) hari kerja.
10. Penyerahan BCD Fakultas dari Tim Pemilihan kepada Senat Fakultas dilaksanakan selama 1 (satu) hari kerja.
11. *Pooling* BCD Fakultas oleh Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa sesuai fakultas masing-masing dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja.
12. Penyerahan hasil *Pooling* BCD Fakultas dari Tim Pemilihan ke Senat Fakultas dilaksanakan selama 1 (satu) hari kerja.
13. Pengumuman daftar BCD Fakultas oleh Tim Pemilihan, apabila sudah terdapat minimal 3 (tiga) BCD yang memenuhi persyaratan administrasi dilaksanakan maksimal selama 5 (lima) hari kerja.
14. Tim Pemilihan menyerahkan Daftar BCD Fakultas yang disusun secara alfabetis dan berita acara serah terima kepada Senat Fakultas.

E. Tahapan penyaringan

1. Penyaringan dilakukan untuk menggambarkan profil para BCD dalam aspek:
 - a. *Leadership* (Kepemimpinan);
 - b. *Innovation* (Inovasi);
 - c. *Analytical thinking and Problem Solving* (Berpikir Analitis dan Penyelesaian Masalah);
 - d. *Decision Making* (Pembuatan Keputusan);
 - e. *Business Acumen* (Keahlian Bisnis);
 - f. *Impact and Persuasion* (Dampak dan Persuasi);
 - g. *Communication* (Komunikasi).
2. Tahapan penyaringan dilakukan oleh Senat Fakultas di dalam Sidang Pleno Senat Fakultas meliputi kegiatan presentasi Visi, Misi dan program kerja untuk arah pengembangan, kebijakan pengelolaan dan program strategis Fakultas.
3. Tata cara kegiatan penyaringan Senat Fakultas dilakukan oleh fakultas dengan menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan masing-masing.
4. Tahapan penyaringan dilaksanakan maksimal selama 5 (lima) hari kerja.
5. Senat Fakultas melakukan rekapitulasi nilai untuk menentukan 3 (tiga) calon Dekan yang akan diusulkan kepada Rektor.
6. Senat Fakultas menyampaikan usulan 3 (tiga) nama Calon Dekan secara alfabetis sesuai hasil penyaringan dengan mencantumkan skor penyaringan para BCD kepada Rektor dengan Surat Keputusan Senat Fakultas melalui *e-office* maksimal selama 2 (dua) hari kerja.
7. Penyaringan Kompetensi Calon Dekan oleh Tim Pemilihan dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja.

F. Penetapan Dekan Terpilih

Rektor menetapkan Surat Keputusan tentang Dekan Fakultas Terpilih berdasarkan hasil Tahapan Penjaringan dan Penyaringan maksimal 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.

G. Tahapan Pemilihan Wakil Dekan

1. Dekan Terpilih mengusulkan Bakal Calon Wakil Dekan ke Senat Fakultas dalam waktu maksimal 2 (dua) hari kerja, yang terdiri atas:
 - a. 2 (dua) bakal Calon Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Riset; dan
 - b. 2 (dua) bakal Calon Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Organisasi.
2. Bakal Calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada angka 1 memiliki pengalaman menduduki jabatan manajerial:
 - a. di fakultas/sekolah, yaitu:
 - 1) Dekan;
 - 2) Ketua Senat Fakultas;
 - 3) Wakil Dekan;
 - 4) Kepala Departemen;
 - 5) Ketua Program Studi;
 - 6) Manajer;
 - 7) Kepala Unit Penjaminan Mutu; atau
 - 8) Kepala Unit Urusan Internasional.
 - b. di Universitas yaitu:
 - 1) Rektor;
 - 2) Wakil Rektor;
 - 3) Direktur;
 - 4) Kepala Satuan;
 - 5) Kepala Kantor; atau
 - 6) Kepala Pusat.
3. Senat Fakultas melakukan penilaian terhadap 4 bakal calon wakil dekan selama 3 (tiga) hari kerja.
4. Senat Fakultas menyerahkan nama-nama calon Wakil Dekan kepada Rektor selama 2 (dua) hari kerja.
5. Rektor menetapkan Wakil Dekan terpilih dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah nama-nama calon Wakil Dekan diterima dari Senat Fakultas.

H. Kelengkapan Dokumen Bakal Calon Dekan

1. Formulir Pendaftaran Bakal Calon Dekan Unpad;
2. Formulir Surat Kesediaan menjadi Dekan;
3. Format Daftar Riwayat Hidup;
4. Format *Comprehensive paper* mengenai Visi dan Misi untuk arah pengembangan, kebijakan pengelolaan dan program strategis Fakultas yang dipimpinnya;
5. Format Surat Pernyataan tidak sedang menjalani Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan;
6. Format Surat Pernyataan Kesediaan mengundurkan diri dari jabatan struktural di dalam atau di luar Unpad apabila terpilih sebagai Dekan;
7. Berita Acara Penerimaan Berkas Pendaftaran Bakal Calon Dekan Fakultas;
8. Berita Acara Penyerahan Dokumen Bakal Calon Dekan Fakultas kepada Senat Fakultas;
9. Rubrik penilaian hasil Penyaringan Bakal Calon Dekan Fakultas;
10. Format SK Senat Fakultas Tentang Pengajuan Calon Dekan Fakultas.

I. Penutup

Demikian Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Dekan Fakultas dan Wakil Dekan di Lingkungan Unpad dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA



Salinan, sesuai dengan aslinya

Direktorat Kelembagaan Dan Tata Kelola
Universitas Padjadjaran

Ika Komalasari

LAMPIRAN II PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 37 TAHUN 2025

TANGGAL : 22 JULI 2025

TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON DEKAN SEKOLAH & WAKIL DEKAN SEKOLAH

A. Pendahuluan

Universitas Padjadjaran sebagai sebuah Institusi Pendidikan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) di Indonesia memerlukan penyesuaian di dalam pengelolaan pelayanan pendidikan yang adaptif serta sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan lingkungan yang dinamis.

Salah satu proses adaptasi terhadap kebutuhan diatas yaitu melalui pemilihan pejabat pengelola yang profesional dan memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pemilihan Dekan merupakan salah satu proses penting dalam tata kelola Unpad yang bertujuan untuk menjamin kepemimpinan Sekolah yang efektif, profesional, dan akuntabel. Dekan sebagai pimpinan Sekolah memegang peranan strategis dalam pengembangan tridarma perguruan tinggi, peningkatan kualitas akademik, serta pelaksanaan kebijakan universitas di tingkat Sekolah.

Untuk menjamin proses pemilihan Dekan yang demokratis, transparan, dan berintegritas, diperlukan suatu pedoman yang dapat menjadi acuan bagi seluruh pihak yang terlibat. Pedoman ini disusun untuk memberikan kejelasan mengenai mekanisme, tahapan, persyaratan, serta peran dan tanggung jawab panitia dan pihak terkait dalam pelaksanaan pemilihan Dekan.

Penyusunan pedoman ini juga memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*), yang mencakup akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan keadilan. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan proses pemilihan Dekan dapat berlangsung dengan tertib, objektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan internal universitas.

Dokumen ini disusun berdasarkan ketentuan dalam statuta universitas, peraturan rektor, serta regulasi nasional yang relevan, dan dapat disesuaikan dengan dinamika serta kebutuhan institusi di masa mendatang.

B. Dasar Hukum

Pemilihan Dekan Unpad dilaksanakan dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
6. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
7. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Pengangkatan Dan Spesifikasi Jabatan Pengelola Universitas Padjadjaran.

C. Mekanisme Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan Sekolah

Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan Sekolah di lingkungan Unpad dilaksanakan melalui mekanisme lelang terbuka. Pemilihan mekanisme ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Sekolah di lingkungan Unpad belum terbentuk Senat sebagai organ yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan proses penyaringan dan menyampaikan usulan kepada Rektor Unpad sesuai ketentuan yang berlaku. Penerapan lelang terbuka dimaksudkan untuk memastikan proses seleksi tetap berjalan secara transparan, objektif, dan akuntabel, serta memberikan kesempatan yang setara bagi setiap kandidat yang memenuhi persyaratan. Mekanisme ini berlaku sebagai langkah transisional hingga terbentuknya Senat Sekolah yang akan melaksanakan pemilihan pimpinan sesuai dengan tata kelola universitas yang baku.

D. Tahapan Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan Sekolah

Tahapan Pemilihan Dekan Sekolah dan Wakil Dekan Sekolah terdiri atas:

1. Penjaringan Bakal Calon Dekan dan Wakil Dekan Sekolah;
2. Penyaringan Bakal Calon Dekan dan Wakil Dekan Sekolah.
3. Penetapan Calon Dekan dan Wakil Dekan Sekolah Terpilih

Tahapan pelamaran dan penyaringan dilaksanakan maksimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Bakal Calon Dekan dan Wakil Dekan Sekolah yang sedang menjabat.

E. Tahapan Penjaringan

Tahapan penjaringan bakal calon Dekan dan Wakil Dekan Sekolah terdiri atas:

1. Tahapan penjaringan dan pelamaran dilaksanakan maksimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.
2. Rektor membentuk Tim Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan (Tim Pemilihan) di tingkat universitas.
3. Pengumuman pendaftaran bakal calon Dekan dan Wakil Dekan Sekolah oleh Tim Pemilihan dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja.
4. Bakal Calon Dekan dan Wakil Dekan Sekolah melaksanakan pendaftaran dengan menyampaikan kelengkapan berkas persyaratan Bakal Calon Dekan dan Wakil Dekan Sekolah yang ditujukan kepada Rektor melalui laman pendaftaran Bakal Calon Dekan dan Wakil Dekan Sekolah, terdiri atas:
 - a. Surat Kesediaan menjadi Calon Dekan dan Wakil Dekan Sekolah;
 - b. Daftar Riwayat Hidup;
 - c. Surat Keterangan sehat dari dokter;
 - d. *Comprehensive paper* mengenai Visi dan Misi untuk arah pengembangan, kebijakan pengelolaan dan program strategis Fakultas yang dipimpinnya;
 - e. Foto Copy KTP;
 - f. Foto Copy SK Jabatan Terakhir;
 - g. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan;
 - h. Surat Pernyataan Kesediaan mengundurkan diri dari jabatan struktural di dalam atau di luar Unpad apabila terpilih sebagai Dekan dan Wakil Dekan Sekolah.

Pendaftaran Bakal Calon Dekan dan Wakil Dekan Sekolah dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja.

5. Perpanjangan pendaftaran Bakal Calon Dekan dan Wakil Dekan Sekolah, jika pendaftar Bakal Calon Dekan kurang dari 3 (tiga) orang dan Wakil Dekan Sekolah kurang dari 4 (empat) orang dilaksanakan selama 4 (empat) hari kerja.
6. Pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan administratif Bakal Calon Dekan dan Wakil Dekan Sekolah oleh Tim Pemilihan dilaksanakan maksimal selama 5 (lima) hari kerja.
7. Pengumuman daftar Calon Dekan dan Wakil Dekan Sekolah oleh Tim Pemilihan, apabila sudah terdapat minimal 3 (tiga) Calon Dekan dan 4 (empat) Wakil Dekan Sekolah yang memenuhi persyaratan administrasi dilaksanakan maksimal selama 5 (lima) hari kerja.
8. Tim Pemilihan menyerahkan Daftar Calon Dekan dan Wakil Dekan Sekolah yang disusun secara alfabetis kepada Rektor.

F. Tahapan Penyaringan / Penyaringan

1. Penyaringan dilakukan untuk menggambarkan profil para Calon Dekan dan Wakil Dekan Sekolah dalam aspek:
 - a. *Leadership* (Kepemimpinan);
 - b. *Innovation* (Inovasi);
 - c. *Analytical thinking and Problem Solving* (Berpikir Analitis dan Penyelesaian Masalah);
 - d. *Decision Making* (Pembuatan Keputusan);
 - e. *Business Acumen* (Keahlian Bisnis);
 - f. *Impact and Persuasion* (Dampak dan Persuasi);
 - g. *Communication* (Komunikasi).
2. Tahapan Penyaringan dilakukan oleh Tim Pemilihan meliputi kegiatan presentasi Visi, Misi dan program kerja untuk arah pengembangan, kebijakan pengelolaan dan program strategis Sekolah.
3. Tahapan penyaringan dilaksanakan maksimal selama 5 (lima) hari kerja.
4. Tim Pemilihan melakukan rekapitulasi nilai untuk menentukan 3 (tiga) calon Dekan yang akan disampaikan kepada Rektor secara alfabetis dengan mencantumkan skor penyaringan para Calon Dekan dan Wakil Dekan Sekolah.

G. Penetapan Dekan Terpilih

Rektor menetapkan Surat Keputusan tentang Dekan dan Wakil Dekan Sekolah Terpilih berdasarkan hasil penyaringan maksimal 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan Sekolah yang sedang menjabat.

H. Kelengkapan Dokumen Bakal Calon Dekan Sekolah dan Wakil Dekan Sekolah.

1. Formulir Pendaftaran Bakal Calon Dekan Sekolah dan Wakil Dekan Sekolah Unpad;
2. Formulir Surat Kesediaan menjadi Dekan Sekolah dan Wakil Dekan Sekolah;
3. Format Daftar Riwayat Hidup;
4. Format *Comprehensive paper* mengenai Visi dan Misi untuk arah pengembangan, kebijakan pengelolaan dan program strategis;
5. Format Surat Pernyataan tidak sedang menjalani Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan;
6. Format Surat Pernyataan Kesediaan mengundurkan diri dari jabatan struktural di dalam atau di luar Unpad apabila terpilih sebagai Dekan Sekolah dan Wakil Dekan Sekolah;
7. Berita Acara Penerimaan Berkas Pendaftaran Bakal Calon Dekan Sekolah dan Wakil Dekan Sekolah;
8. Rubrik penilaian hasil Penyaringan Bakal Calon Dekan Sekolah dan Wakil Dekan Sekolah;

I. Penutup

Demikian Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan Sekolah di Lingkungan Unpad dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA



Salinan, sesuai dengan aslinya

Direktor Kefinbagaan Dan Tata Kelola
Universitas Padjadjaran

Ika Komalasari